





ini. Adapun pengelolaannya diserahkan kepada penggarap yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadakan praktek kerjasama dalam bidang pertanian.

Meskipun operasionalnya diserahkan kepada penggarap dan pemilik lahan, tapi Islam tidak mengesampingkan terwujudnya kerjasama melalui berbagai bentuknya yang dinamis dan halal melainkan juga membekali etos kerjasama atas dasar iman dan taqwa yang melahirkan kerjasama yang jujur adil dan bertanggung jawab. Hal ini mengingatkan adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan usaha kerjasama dan ia melakukan kecurangan dan saling mengkhianati antara sesama hal itu timbul karena latar belakang egoisme, individualism, kapitalisme dan matrealisme. Adapun kerjasama yang berdasarkan moral iman dan taqwa akan melahirkan kejujuran (amanah).

Kerjasama dalam bidang pertanian dalam Islam yang di landasi kejujuran dan tanggung jawab akan diberkahi oleh Allah Swt, sehingga jelaslah bahwa seorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana penggarap dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menaruh kepercayaan tersebut.

Kerjasama yang dilakukan penggarap dan pemilik sawah dalam kerjasama tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat Islam tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab





















